



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

NOOR HUSNA FATHIA, Tempat / Tanggal Lahir, Banjarmasin 4 Agustus 1986, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl.Dahlia Kebun Sayur Gg. Penguin No.7/23 Rt.11 Rw.02 Kel. Mawar Kec.Banjarmasin Tengah Kota. Banjarmasin, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 09 Mei 2018 Nomor 441/Pdt.P/2018/PN.Bjm, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Pemohon.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 09 Mei 2018 Nomor 441/Pdt.P/2018/PN.Bjm, tentang penetapan hari sidang pertama.
3. Berkas perkara permohonan Nomor 441/Pdt.P/2018/PN.Bjm dari NOOR HUSNA FATHIA selaku Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan yang disampaikan secara tertulis tanggal 05 Juni 2018 telah dengan tegas menyatakan mencabut perkara Permohonan Nomor 441/Pdt.P/2018/PN.Bjm tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan pada hakekatnya adalah merupakan hak Pemohon, bahwa pencabutan permohonan itu dilakukan Pemohon atas keinginannya sendiri sehingga perkara dilanjutkan dengan pembacaan penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan pencabutan permohonan Pemohon untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari register perkara perdata permohonan Nomor 441/Pdt.P/2018/PN.Bjm;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv harus dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Rv, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan itu ;

Halaman 1

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Pencabutan
Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 441/Pdt.P/2018/PN.Bjm pada Register perkara perdata permohonan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 oleh kami EDDY CAHYONO, SH.MH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FACHRIANSYAH NOOR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

FACHRIANSYAH NOOR,SH.

EDDY CAHYONO, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
Relas Panggilan	:	Rp. 85.000,00
PNBP Relas	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00 +
J u m l a h	:	Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2

Penetapan Nomor 441 /Pdt.P/2018/PN.Bjm